

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan destinasi pariwisata yang seringkali dikunjungi oleh para wisatawan, baik lokal maupun turis asing. Pariwisata menjadi sumber pendapatan devisa bagi pembangunan baik dari segi nasional maupun daerah. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2022 tetap tinggi sebesar 130,8 miliar dolar AS, walaupun menurun dibandingkan dengan posisi pada akhir Agustus 2022 sebesar 132,2 miliar dolar AS. Bahkan Indonesia masuk dalam daftar 48 negara terbaik untuk wisata atau *Top 48 Countries in The World* versi *Reader's Choice Award* dalam urutan ke 35 dengan skor 86,03 diatas sejumlah negaraseperti Meksiko, Perancis dan Swiss. Wisata merupakan sektor industri yang cukup diandalkan oleh beberapa negara di dunia, salah satunya Indonesia yang berdasarkan hasil data dari Badan Pusat Statistik Indonesia pada pertengahan tahun 2022, jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 275.773 jiwa.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya Tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.² Wisata menjadi kebutuhan hidup masyarakat, yang membuat banyaknya pembangunan objek wisata dan hal ini menjadi daya saing yang akan terus berlanjut. Pembangunan objek wisata menjadikan banyaknya lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Wisatawan menjadi subjek penting dalam dunia objek wisata

¹ Badan Pusat Statistik Indonesia, Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa) 2020-2022. <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html> diakses pada 8 November 2022

² Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 1 angka 1.

sendiri.

Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 mencatat terdapat penurunan jumlah wisatawan yang cukup signifikan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2020 sebesar 4,02 juta kunjungan, jika dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah ini turun sebesar 75,03 persen.³ Adanya pandemi ini menyebabkan penurunan yang signifikan terkait dengan jumlah wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata juga menurun. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, proyeksi penerimaan devisa dari pariwisata tahun 2020 ditargetkan sebesar US\$ 19-21 miliar. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, penurunan yang terjadi cukup signifikan karena penerimaan devisa pariwisata pada tahun sebelumnya hampir mencapai 20 miliar dolar AS.⁴

Dengan munculnya virus covid ini mengubah segala arus di dunia terutama pariwisata. Semua aktifitas yang mengharuskan untuk saling bertatap muka berubah menjadi aktifitas jarak jauh. Beberapa kota besar di dunia juga mengalami penurunan polusi udara karena adanya pembatasan berskala besar di sejumlah daerah. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Januari – April 2019 total kedatangan 1.819.664 wisatawan, sedangkan Januari – April 2020 total kedatangan wisatawan adalah 1.050.024. Karena virus ini pemerintah juga mengeluarkan aturan untuk meniadakan kegiatan diluar rumah, sehingga hotel-hotel pun tidak melaksanakan operasionalnya sebagaimana mestinya. Hal ini menyebabkan tenaga kerja di berbagai sektor perekonomian dirumahkan.⁵

³ Badan Pusat Statistik. Berita Resmi Statistik 1 Februari 2021. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/01/1796/jumlah-kunjungan-wisman-ke-indonesia-bulan-desember-2020-mencapai-164-09-ribu-kunjungan-.html> 2021. Diakses pada 6 Desember 2022

⁴ Republika.co.id. Kunjungan Wisatawan Bergantung Penanganan Covid-19. <https://www.republika.co.id/berita/qntv2x384/kunjungan-wisatawan-bergantung-penanganan-covid19.2021>. diakses pada 6 Desember 2022.

⁵ I Gusti Ketut, Ni Made Rai, "Pemulihan Fungsi Alam Ditengah Pandemi Covid-19", *Jurnal Pariwisata dan Budaya*, Vol. 11 No. 2, 2020, hal. 105.

Dengan adanya pandemi ini memiliki dampak pada pengurangan tenaga kerja pada sektor pariwisata demi menjaga dan melindungi tenaga kerja dari virus ini. Mengingat pentingnya untuk tetap menjaga jarak antar wisatawan di objek wisata, maka perlu adanya kebijakan atau aturan pendukung dari pemerintah daerah setempat yang dapat mencegah kerumunan. Masyarakat sekitar dan pengusaha jasa wisata daerah juga perlu mendapat edukasi terkait hal-hal yang berkepentingan dengan keamanan seperti jumlah kapasitas maksimal wisatawan untuk mencegah penyebaran wabah di objek wisata setelah masa pandemi berlangsung. Hal ini sebagai bentuk usaha untuk memberikan rasa aman bagi dalam rangka memastikan bahwa tidak ada kerumunan masyarakat pada objek wisata.⁶

Berdasarkan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Usaha Kepariwisataan meliputi:

- a. Daya Tarik wisata;
- b. Kawasan pariwisata;
- c. Jasa transportasi wisata;
- d. Jasa perjalanan wisata;
- e. Jasa makanan dan minuman;
- f. Penyediaan akomodasi;
- g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. Jasa informasi pariwisata;
- j. Jasa konsultan pariwisata;
- k. Jasa pramuwisata;

⁶ M. Galieh, Yumna, Arganis, "Pariwisata Pascapandemi: Pelajaran Penting dan Prospek Pengembangan", *Jurnal Arsitektur, Kota dan Pemukiman Vol. V No. 2 Agustus 2020*, hal. 62.

l. Wisata tirta; dan

m. Spa.

Pada hari Sabtu, 7 Mei 2022 terjadi insiden di Surabaya yaitu jatuhnya wahana perosotan di Kenjeran Park yang membuat 16 (enam belas) pengunjung yang menaiki perosotan tersebut berjatuh. Perosotan setinggi 10 meter itu jatuh dan menyebabkan 16 orang luka-luka. Hal ini disebabkan karena kelebihan kapasitas pengunjung pada perosotan tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Sukristina, memastikan 16 korban tersebut telah mendapatkan penanganan medis yang sesuai. Soetiadji sebagai pemilik Kenjeran Park sudah menghabiskan biaya sekitar 600 juta untuk membayar ganti rugi kepada para korban.

Dari kronologi yang didapat, para petugas sudah menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan benar yaitu dengan meluncurkan pengunjung satu persatu. Namun di tengah perosotan ada beberapa pengunjung yang berhenti dengan sengaja sebagai bahan candaan sehingga menghambat pengunjung yang lain.⁷ Perwakilan PT Bangun Citra Wisata (BCW) sebagai pengelola dari wahana Kenjeran Park mengikuti secara kooperatif hasil investigasi dari kepolisian. Dari keterangan yang diberikan oleh Manager BCW, Bambang Irianto mengatakan bahwa kejadian jatuhnya wahana ini disebabkan karena kelebihan kapasitas.⁸ Kapasitas dari perosotan tersebut hanya untuk 10 orang, sedangkan pada saat kejadian lebih dari 10 orang menaiki wahana tersebut yang mengakibatkan penumpukan pada perosotan.

Berdasarkan Pasal 5 Ayat A Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang berisi: “a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/jasa, demi keamanan dan keselamatan”. Para

⁷ Meilita Elaine, Suarasurabaya.net “Ditetapkan Tersangka, Pemilik Kenjeran Park Akui Sudah Tanggung Jawab pada Korban”, 27 Agustus 2022, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/ditetapkan-tersangka-pemilik-kenjeran-park-akui-sudah-tanggung-jawab-pada-korban/> diakses pada 1 November 2022.

⁸ Dandy Bayu Bramasta, Kompas.com, “Update dan Kronologi Ambrolnya Perosotan di Surabaya”, Kompas.com, 8 Mei 2022, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/05/08/101500465/update-dan-kronologi-ambrolnya-perosotan-di-kenjeran-park-surabaya> diakses pada 1 November 2022

pengunjung tidak mengikuti petunjuk informasi yang ada pada perosotan tersebut, dimana seharusnya wahana hanya dapat dinaiki oleh 10 orang, tetapi pengunjung mengabaikan petunjuk tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan pasal tersebut, dimana pengunjung mengabaikan ketentuan yang sudah dibuat oleh objek wisata tersebut. Dari keterangan pemilik Kenjeran Park, pihak nya sudah menjalankan prosedur pada alat dan wahana nya sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) secara rutin, yaitu mulai dari perawatan ringan menggunakan *silicon, recoating* dua tahun sebelum pandemi, sampai melakukan pemeriksaan pada perosotan buatan Perusahaan Whitewater Canada itu selama pandemi.⁹

Kecelakaan dalam objek wisata ini adalah hal yang tidak dapat di prediksi karena terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan terjadi. Beberapa faktor tersebut meliputi kondisi alam pada saat kejadian, kelalaian pada pengelola, kurangnya sarana dan prasarana fasilitas antisipasi terhadap kecelakaan, kurangnya pemeliharaan dan perawatan dari objek wisata, dan juga kelalaian dari konsumen sendiri. Wisatawan sebagai konsumen harus mendapatkan kompensasi biaya ganti rugi terhadap kecelakaan yang dialaminya demi mendapat perhatian dan perlindungan hukum. Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, maka diperlukan adanya jaminan bagi keselamatan dan keamanan wisatawan yang di implementasikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Salah satu faktor yang menyebabkan kecelakaan terjadi yaitu kelalaian dari konsumen. Wisatawan sebagai konsumen seharusnya wajib mengikuti aturan atau petunjuk yang sudah ada pada lokasi wisata, demi keamanan dan keselamatan bersama. Namun seringkali, para konsumen tidak memperhatikan dengan baik petunjuk informasi yang ada sehingga menyebabkan suatu kecelakaan. Hal ini tentu dapat merugikan pelaku usaha sebagai pengelola objek wisata, karena walaupun kesalahan ada pada konsumen, tetapi pelaku usaha pun tetap menanggung kerugian yang dideritakarena hal ini sudah menjadi bagian dari kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Ni Made Novi Rahayo Widiastari, 'Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan' *Jurnal Kertha Semaya Vol. 01 No. 05*, 2013, hal. 2

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK yaitu:¹¹

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Peraturan perundang-undangan sudah seharusnya mengatur tentang perlindungan hukum bagi wisatawan karena pengelolaan objek wisata pada dasarnya membutuhkan keamanan dan keselamatan wisatawan sebagai konsumen. Di sisi lain, pengelola objek wisata memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan wisata yang dikelolanya. Pelaku usaha juga memiliki hak untuk dilindungi secara hukum apabila konsumen bertindak sewenangnyanya dan tidak memikirkan keselamatannya dan mengancam posisi pelaku usaha. Undang-Undang

¹¹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan Konsumen telah menjelaskan hak bagi wisatawan dan pengelola objek wisata. Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu:¹²

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Perlindungan konsumen menjadi satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat, dan jika suatu perlindungan konsumen tidak dapat terpenuhi maka tidak dapat terwujud adanya keseimbangan hukum. Maka dari itu hukum perlindungan konsumen menjadi perhatian pada perkembangan zaman. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala usaha yang memastikan terjaminnya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang ada, salah satunya yaitu prinsip tanggung jawab mutlak atau *strict liability*. Prinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak merupakan prinsip tanggung jawab yang menetapkan adalah teori tanggung jawab yang mengecualikan kesalahan dari faktor penentu.. Namun ada pengecualian yang

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6.

memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab seperti keadaan *force majeure*.¹³

Prinsip tanggung jawab mutlak ini menentukan secara yuridis, baik adanya kesalahan atau tidak, pelaku usaha wajib bertanggung jawab. Hal ini berarti bahwa unsur kesalahan bukan menjadi faktor penting dari pertanggungjawaban ini. Pelaku usaha harus bertanggungjawab atas kerugian yang dialami konsumen selama produk yang dikonsumsi merupakan hasil produksinya, sedangkan dalam kasus ini pelaku usaha jasa, undang-undang belum mengatur. Hal ini tertuang pada Pasal 27 Ayat D Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berisi: “Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila: d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen.”

Prinsip ini sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Namun beberapa ahli membedakan kedua terminologi tersebut. Untuk dapat dikatakan *strict liability*, pertanggungjawaban langsung harus disertai dengan adanya hubungan kausal antara kerugian dengan perbuatan pelaku usaha, mengakui semua alasan pembebas yang ada, dan terdapat pembatasan ganti rugi, pelaku usaha masih diperbolehkan membebaskan diri dari tanggung jawab berdasarkan alasan-alasan yang umum dikenal.¹⁴ Sementara dalam kasus ini justru pelaku usaha lah yang dirugikan biaya pengobatan sebesar 600 juta akibat kelalaian konsumen.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud untuk meneliti mengenai bagaimana kepastian hukum prinsip *strict liability* bagi pelaku usaha objek wisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

¹³ Fransiska Novita Eleanora, “Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 12 No. 2, 2018, hal. 218

¹⁴ Rinitami Njatrijani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Semarang: UNDIP Press, 2018, hal. 48

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dalam penelitian ini penulis membatasi Rumusan Masalah. Adapun pokok permasalahan penulisan dirumuskan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Bagaimana kepastian hukum prinsip *strict liability* pada pengelola objek wisata agar dapat memberikan perlindungan bagi wisatawan?
2. Bagaimana pengaturan mengenai tanggung jawab pelaku usaha objek wisata dalam hal konsumen lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di kemukakan di atas, penulis dapat di sebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kepastian hukum prinsip *strict liability* pada pengelola objek wisata agar dapat memberikan perlindungan bagi wisatawan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan mengenai tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen dalam hal konsumen lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut diatas, penelitian ini juga mempunyai manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

A. Manfaat Teoritis

Untuk memahami penjelasan mengenai penerapan prinsip *strict liability* dalam perlindungan hukum terhadap konsumen. Melalui penelitian ini, diharapkan agar hasil penulisan dapat bermanfaat bagi para wisatawan sebagai konsumen pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

B. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan kepada masyarakat terutama wisatawan untuk melaksanakan kewajibannya yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian dalam menggunakan barang dan/atau jasa untuk mencegah timbulnya kerugian.

1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka kerja yang menjelaskan hubungan antara ide-ide tertentu, yang merupakan sekelompok makna terkait untuk frasa yang diteliti. Kerangka konseptual untuk penelitian ini dibangun oleh penulis dengan menggunakan kerangka teoritis dan latar belakang yang dijelaskan di atas yaitu:

- a. Kepastian Hukum adalah sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik, kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁵ Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158

inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

- b. Prinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak diterapkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”¹⁶ Prinsip tanggung jawab mutlak ini harus ada hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab dan kesalahannya.
- c. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- d. Objek Wisata atau Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang beradadalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya Tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.¹⁷

1.4.2 Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

¹⁶ Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 Ayat 1

¹⁷ Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan, Pasal 1 Ayat 6.

Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum menjadi bagian- bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum wajib diperhatikan, dan harus dijaga demi keamanan dan ketertiban dalam Negara, sehingga menjadi hukum positif yang harus selalu ditaati. pendapat dari Gustav Radbruch bahwa hukum memiliki keharusan untuk memuat tiga nilai dasar dimana dalam bukunya menuliskan bahwasannya yaitu:

- a) Kepastian hukum yaitu membahas dari sudut yuridis;
- b) Keadilan hukum membahas sudut filosofis sebagaimana keadilan adalah persamaan hak bagi semua orang yang memiliki urusan di ranah pengadilan.
- c) Kemanfaatan hukum mengulas mengenai nilai guna.¹⁸

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. Menurut teori ini hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dan masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif tersebut kurang adil. Teori ini berkaitan dengan apakah pelaksanaan hukum tersebut sudah sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan karena pada dasarnya setiap aktivitas yang dilakukan masyarakat membutuhkan kepastian hukum. Teori Kepastian Hukum dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum dalam memutuskan kasus terkait pelaksanaan prinsip *strict liability*

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 19.

terhadap pelaku usaha. Dalam hal ini hakim berperan untuk menentukan hukum mana yang tepat dan pasti, sesuai dengan tujuan dasar pengadilan. Hakim tidak hanya mencari ketepatan undang-undang saja, namun harus mencari nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Lalu dari putusan hakim tersebut akan mendapatkan suatu hukum yang sesuai, yang menimbulkan adanya kepastian hukum didalamnya. Sebuah hukum yang adil dijamin oleh kepastian hukumnya. Menghormati aturan- aturan menjadi sangat penting untuk berfungsinya norma-norma demi memajukan keadilan.¹⁹


2. Teori Perlindungan Hukum

Dalam suatu negara, terjadi hubungan antar negara dengan warga negaranya. Hubungan ini yang membentuk suatu hak dan kewajiban. Perlindungan Hukum menjadi suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku baik itu yang bersifat sebagai pencegahan ataupun dalam bentuk pengendalian. Menurut teori ini, perlindungan hukum diharapkan mampu memberikan perlindungan apabila terdapat kerugian dari pihak manapun dan perlindungan ini mampu diberikan kepada masyarakat tersebut dengan tujuan masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Negara wajib hukumnya memberi perlindungan bagi warganya. Indonesia sebagai negara hukum seperti yang ditetapkan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum.” Oleh karena itu perlindungan hukum menjadi unsur penting dan menjadi berpengaruh dalam negara hukum. Dalam menyusun prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, Pancasila menjadi filosofi dan konsep bangsa. Gagasan perlindungan hukum di Indonesia didasarkan pada prinsip Pancasila untuk mengakui dan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 158

menjunjung tinggi martabat manusia.²⁰

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan mendapatkan bahan sebagai perbandingan dan acuan. Penggunaan penelitian terdahulu juga berguna untuk menghindari kesamaan dengan penelitian ini. Maka dari itu dalam bab ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Erwin Trisno (A11112238), Fakultas Hukum

²⁰ Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen" *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 4 No. 1, 2016, hal. 55

Universitas Tanjungpura, 2017.

Pada penelitian Erwin Trisno yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Dirugikan Oleh Konsumen di Kota Pontianak (Studi Kasus Pada Win One Karaoke)*", penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif analisis. Tujuan penelitian ini untuk memahami perlindungan hukum pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat perbuatan konsumen pada Win One Karaoke.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat perbuatan konsumen pada Win One Karaoke belum dapat dilaksanakan walaupun dalam Pasal 6 Ayat b Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah disebutkan yaitu mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad tidak baik dari konsumen, dan konsumen tidak mau bertanggung jawab secara penuh atas itikad baik atau pengrusakan yang dilakukan. Selanjutnya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang merasa dirugikan akibat perbuatan konsumen yang menimbulkan kerugian di Win One Karaoke yaitu dengan melakukan upaya baik secara legalitas maupun non legalitas, namun persoalan yang terjadi diantara konsumen dan pelaku usaha Win One Karaoke selama ini diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat diantara para pihak.

2. Hasil Penelitian Mohammad Dimas Auliadi (140710101177), Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2018.

Pada Penelitian Mohammad Dimas Auliadi yang berjudul "*Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Jasa Wisata Snorkeling Bagi Pengguna Jasa Wisata Snorkeling di Tabuhan Banyuwangi*", penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metodologi yuridis normatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna jasa wisata snorkeling dan bagaimana pertanggungjawaban bagi pelaku usaha jasa wisata snorkeling ketika pengguna jasa mengalami kerugian.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan pengguna jasa, hak dan tanggung jawab satu pihak (pelaku usaha) bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak lain (pengguna jasa). Sebagai bentuk dari perlindungan hukum terhadap pengguna jasa yaitu telah diterapkannya Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi sebagaimana telah diatur didalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi yang bertujuan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan dan pengawasan penyelaman yang dilakukan oleh pengusaha wisata selam dan wisatawan untuk memenuhi aspek keselamatan, keamanan, dan pelestarian alam dalam kegiatan Wisata Selam Rekreasi. Pertanggungjawaban oleh pelaku usaha salah satunya mengenai pemberian jaminan asuransi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Judul skripsi tersebut diatas berbeda dengan rencana penelitian penulis. Mohammad Dimas Auliadi lebih menekankan pada impelementasi dari pemenuhan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, dimana pihak pelaku usaha sudah bertanggung jwab terhadap keselamatan dan keamanan yang ada, namun dalam penelitian ini tidak dijelaskan secara jelas bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mengenai hak-hak nya.

3. Hasil Penelitian Muhammad Ramadhani (1712011035), Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2021.

Pada penelitian Muhammad Ramadhani yang berjudul "*perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pengiriman Barang PT Sabit Jaya*"

Logistik)”, penelitian ini menggunakan metodologi empiris normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya perlindungan konsumen bagi pengguna jasa PT Sabit Jaya Logistik dan prinsip pertanggung jawaban hukumnya. Rumusan masalahnya yaitu Bagaimanakah upaya perlindungan konsumen bagi pengguna jasa PT. Sabit Jaya Logistik dan Bagaimanakah bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh PT. Sabit Jaya Logistik terhadap barang apabila terjadi sesuatu yang merugikan para konsumen. Berdasarkan hasil penelitian dari Muhammad, bahwa penerapan asas tanggungjawab dalam hal ini yaitu PT Sabit Jaya Logistik akan mengganti kerugian apabila terdapat kesalahan, kerusakan atau kehilangan barang dalam pengiriman barang sesuai yang tertera dalam invoice/faktur kecuali kerusakan atau kehilangan tersebut diakibatkan karena adanya force majeure. Dalam poin ini sudah mengikuti ketentuan dari Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha. Kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 234 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga sesuai dengan ketentuan dari Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam poin ini juga menggunakan prinsip pertanggung jawaban dalam hukum perlindungan konsumen yaitu prinsip pertanggung jawaban atas dasar kesalahan/kelalaian (*negligence*). Sedangkan dari sisi hukum pengangkutan poin ini menggunakan prinsip pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*the based on fault or liability based on fault principle*). PT Sabit Jaya Logistik bertanggung jawab terhadap kesalahan, kelalaian, dan penggelapan yang dilakukan oleh karyawannya, yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Dalam poin ini sudah mengikuti ketentuan dari Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha. Dalam poin ini juga menggunakan prinsip pertanggung jawaban dalam hukum

perlindungan konsumen yaitu prinsip pertanggung jawaban atas dasar kesalahan/kelalaian (*negligence*). Sedangkan dari sisi hukum pengangkutan poin ini menggunakan prinsip pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*the based on fault or liability based on fault principle*). Dan upaya perlindungan konsumen yang dapat diberikan yaitu dengan memberikan asuransi terhadap setiap barang yang akan dikirim guna untuk memberikan jaminan apabila terjadi kesalahan, kerusakan, maupun kehilangan barang sehingga memungkinkan pengguna jasa untuk melakukan klaim.

4. Hasil Penelitian Amanda Maylaksita (13410022), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017.

Pada penelitian Amanda Maykalsita yang berjudul "*Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Produk Pelaku Usaha Kepada Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Handphone di Yogyakarta*", penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode empiris kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen terhadap tanggung jawab produk pelaku usaha kepada konsumen dalam transaksi jual beli handphone di Yogyakarta dan mengetahui tanggung jawab pelaku usaha yang tidak menyediakan jaminan garansi dalam transaksi jual beli handphone di Yogyakarta.

Salah satu rumusan masalahnya yaitu bagaimana perlindungan konsumen terhadap tanggung jawab produk pelaku usaha kepada konsumen dalam transaksi jual beli handphone di Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian dari Amanda, Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha kurang bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan konsumen dan kurang fokus pada kewajiban yang terkait dengan dukungan purna jual produk mereka. Konsumen merasa sangat dirugikan dalam situasi ini karena banyak pelaku perusahaan gagal menegakkan komitmen mereka untuk menghormati jaminan garansi.

Dalam prinsip *product liability* atau tanggung jawab produk berlaku sistem tanggung jawab mutlak dan tanggung jawab praduga lalai dengan pembuktian terbalik. Ada atau tidaknya rasa bersalah di pihak pelaku usaha, konsumen yang merasa dirugikan oleh produk untuk barang berbahaya atau cacat dapat mencari kompensasi tanpa harus menyalahkan pelaku usaha. Pelaku usaha dapat menghindari kewajiban itu dengan menunjukkan bahwa kesalahan itu adalah kesalahan konsumen atau paling tidak, bukan kesalahan mereka. Apabila mereka tidak dapat menunjukkan kebutuhan konsumen, mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam penelitian penulis, penulis akan membahas dari sisi pelaku usaha yang terkadang dirugikan oleh konsumen apabila konsumen lalai akan produk yang sudah digunakan dan meminta ganti kerugian kepada pelaku usaha sehingga kepastian hukum tidak tercapai.

5. Hasil Penelitian Zahra Rahmawati (11150480000107), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pada penelitian Zahra Rahmawati yang berjudul "*Tanggung Jawab Hukum Tokopedia Terhadap Konsumen Atas Ketidaksesuaian Barang Dalam Jual Beli Online*", penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode normatif empiris melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum Tokopedia terhadap konsumen apabila terjadi ketidaksesuaian terhadap barang yang dikirim dan untuk mengetahui ketentuan terhadap perlindungan konsumen dalam jual beli online.

Berdasarkan penelitian oleh Zahra, dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa pelaku usaha harus memberi kompensasi, ganti rugi dan penggantian akibat barang atau jasa yang diterima tidak sesuai. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian terhadap barang yang dikirim, Tokopedia telah menghadirkan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan secara patut dengan mempertimbangkan hak

dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Mekanismenya penyelesaiannya melalui beberapa tahap mulai dari negosiasi yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu forum virtual lalu keduanya dipersilahkan untuk bernegosiasi untuk mendapatkan jalan keluar. Selanjutnya mediasi melalui pihak Tokopedia sebagai pihak penengah dalam penyelesaian masalah. Keputusan Tokopedia bersifat mutlak, namun Tokopedia tetap memberikan mekanisme lain ketika pihak merasa dirugikan dan ingin menempuh jalur lain yaitu melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Batasan dalam tanggungjawab yang dilakukan Tokopedia yaitu untuk melindungi hak-hak konsumen maupun pelaku usaha ketika salah satu pihak ternyata berbuat curang maka pihak Tokopedia secara sepihak melakukan pemblokiran atas akun yang dibuat.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif studi kasus normatif terhadap perilaku hukum. Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi dalam hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum.²¹ Ilmu hukum normatif berhubungan langsung dengan praktik hukum yang menyangkut dua aspek utama yaitu mengenai pembentukan hukum dan penerapan hukum. Sebagai ilmu normatif (ilmu tentang norma), Ilmu hukum memusatkan perhatiannya pada norma-norma fundamental yang diberikan bentuk konkret dalam norma-norma yang ditetapkan dalam bidang tertentu karena merupakan ilmu normatif (ilmu norma), seperti contoh bagaimana pola hidup bersama antar manusia yang didasarkan pada norma keadilan. Norma- norma

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Adya Bakti, 2004, hal. 52

tersebut pada akhirnya akan menjadi peraturan konkrit bagi masyarakat, dengan demikian penjelajahannya diarahkan kepada hukum tertentu atau hukum positif.²²

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan – pendekatan yang digunakan dalam metode penulisan hukum normatif adalah cara penulisan yang didalamnya terdapat analisis beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, dimana penelitian ini mengutamakan bahan hukum peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam melakukan ini.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber penulisan yang diperlukan dalam skripsi ini adalah sumber- sumber penelitian hukum berupa bahan – bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan tersier.

A. Bahan Hukum Primer

Yaitu dokumen peraturan yang sifatnya mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.²³ Bahan – bahan hukum yang mengikat tersebut terdiri dari peraturan baku (*standart contract*) perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan sebagainya.

²² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hal. 49

²³ Soedikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*”, Yogyakarta: Liberty, 1991, hal. 19

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder umumnya berupa materi hukum sekunder berbentuk doktrin hukum, hipotesis, temuan penelitian, artikel ilmiah, dan situs web yang ditujukan untuk dipelajari.²⁴

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berasal dari kamus, ensiklopedi, surat kabar, majalah, dan sumber lain dan memberikan petunjuk atau penjelasan untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini bersumber dari aturan atau perjanjian baku yang tertuang dalam beberapa klausula baku yang terdapat antara pengelola objek wisata dengan wisatawan, dengan pertimbangan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penulisan penelitian ini.

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan uraian jenis penelitian dan metode penelitian di atas, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, dan mengklasifikasikan bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, studi kepustakaan digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Pada penelitian normatif penelitian dilakukan dengan cara menganalisa dokumen – dokumen dalam mendukung penelusuran data literatur. Bahan hukum yang didapat akan dibahas dan diperiksa lalu di kelompokkan ke dalam beberapa bagian untuk diolah menjadi data informasi.

²⁴ Mahmud Peter Marzuki, “Penelitian Hukum”, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 93

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Pada dasarnya, analisis hukum dalam pengertian dogmatik hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang bertujuan untuk mengenai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat di ketahui. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengolahan dan analisis bahan hukum dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu pengelolaan data di lakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan – bahan hukum tertulis dengan meng klasifikasikan bahan – bahan hukum untuk di analisis secara sistematis.

